

Nomor	: 008/SOP-BC/KPP MC /2009	Tanggal	: 30 Maret 2009
Revisi	: 01	Tanggal	: 22 Juli 2010



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA CUKAI**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) PENGUSAHA TEMPAT
PENJUALAN ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
(MMEA)**

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-03/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol dan Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-07/BC/2009 tentang Formulir Isian Registrasi Cukai.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-36/BC/2008 tentang Pelekatan Label Tanda Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.

DESKRIPSI :

1. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Tempat Penjualan Eceran MMEA (TPE MMEA) adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol.
2. Pengusaha TPE MMEA adalah orang yang mengusahakan TPE MMEA.
3. TPE MMEA adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai berupa MMEA kepada konsumen akhir.
4. Pengusaha TPE MMEA yang telah mendapatkan izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, wajib memiliki NPPBKC untuk kepentingan pengawasan Barang Kena Cukai dan penerimaan negara.
5. Pengecualian dari kewajiban memiliki NPPBKC bagi pengusaha TPE MMEA diberikan kepada pengusaha TPE dengan kadar MMEA paling tinggi 5% (lima persen).
6. Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha TPE MMEA terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai persyaratan fisik kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan wawancara dan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
7. Setelah dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran data pemohon sebagai penanggung jawab dan data dalam lampiran pemohon yang dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha. Atas hasil pemeriksaan lokasi, pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disertai gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima. BAP ini digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal BAP.
8. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, pengusaha TPE MMEA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format PMCK-6 disertai BAP, Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama importir yang bersangkutan memiliki kesamaan dengan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC dan persyaratan administrasi lainnya.
9. Terhadap permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagaimana dimaksud pada butir 8, maka :
 - a. kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap;
 - b. dalam hal permohonan dikabulkan, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC;
 - c. dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
10. SOP Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha TPE MMEA dimulai sejak permohonan diterima

kepala kantor untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, wawancara, pemeriksaan lokasi, pengajuan PMCK-6, pemeriksaan persyaratan sampai dengan penerbitan keputusan pemberian NPPBKC atau surat penolakan.

11. Unit pelaksana SOP Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha TPE MMEA ini adalah KPPBC Tipe Madya Cukai.

PERSYARATAN :

1. Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
 - a. salinan/fotokopi SIUP-MB;
 - b. gambar denah, lokasi, bangunan atau tempat usaha;
 - c. salinan/fotokopi IMB;
 - d. salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
2. Lokasi, bangunan atau tempat usaha untuk TPE MMEA harus memenuhi ketentuan :
 - a. dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat penjualan eceran yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan perdagangan, hotel atau tempat hiburan;
 - b. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan industri, kawasan perdagangan, dan hotel atau tempat hiburan;
 - c. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah atau rumah sakit, kecuali tempat ibadah umum yang disediakan oleh pengusaha hotel, restoran atau tempat hiburan;
 - d. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari TPE;
 - e. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA.
3. Pengusaha TPE MMEA mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format PMCK-6, disertai persyaratan administrasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah setempat;
 - b. surat perjanjian sewa menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun, dalam hal pengusaha TPE MMEA bukan pemilik bangunan;
 - c. izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
 - d. izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - e. izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
 - h. kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
 - i. akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum.
4. Pengusaha TPE MMEA yang telah mendapatkan NPPBKC harus memasang tanda berupa stiker yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada bagian depan bangunan yang dapat dibaca dan tampak jelas.
5. Pengusaha TPE MMEA yang mendapatkan NPPBKC harus mengisi formulir isian registrasi cukai, guna penyusunan database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BIAYA : Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Pelayanan Pemberian NPPBKC bagi Pengusaha TPE MMEA dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, yang dibagi dalam 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu:

- | | | | |
|-------------|--|------|------|
| 1. Tahap I | : Wawancara dan pemeriksaan pemenuhan persyaratan lokasi TPE MMEA hingga pembuatan BAP disertai gambar denah sejak surat permohonan pemeriksaan lokasi diterima. | : 30 | Hari |
| 2. Tahap II | : Proses analisis permohonan dan lampiran sampai dengan terbitnya surat keputusan pemberian NPPBKC/surat penolakan sejak PMCK-6 diterima secara lengkap | : 30 | Hari |

Mengetahui:

Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttd-

Kamil Sjoeb
NIP 060044480





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA CUKAI

NOMOR	: 008/SOP-BC/KPP MC /2009
TANGGAL	: 30 Maret 2009
REVISI	: 01
TANGGAL	: 22 Juli 2010

STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PEMBERIAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)

NO.	AKTIVITAS	PENGUSAHA	KEPALA KPPBC	KASI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI	KASUBSI HANGGAR PABEAN DAN CUKAI	PELAKSANA PADA SUBSI HANGGAR PABEAN DAN CUKAI	DIREKTUR CUKAI	KEPALA KWBC
1.	Pengusaha mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan fisik atas lokasi dengan disertai gambar denah lokasi/bangunan.	START BERKAS PERMOHONAN						
2.	Ka KPPBC meneliti dan mendisposisikan permohonan kepada Kasi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai		TELITI DAN DISPOSISI					
3.	Kasi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai meneliti dan mendisposisikan			TELITI DAN DISPOSISI				
4.	Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai meneliti dan mendisposisikan kepada pelaksana				TELITI DAN DISPOSISI			
5.	Pelaksana meneliti lebih lanjut berkas Surat Permohonan dan membuat Nota Hasil Penelitian.					MENELITI LEBIH LANJUT NOTA HASIL PENELITIAN		
6.	Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai meneliti Nota Hasil Penelitian, apabila persyaratan telah dipenuhi maka dilakukan wawancara dengan pemohon dan hasil wawancara dituangkan dalam Berita Acara Wawancara. Berdasarkan surat permohonan dan lampirannya				MENELITI NHP & MELAKUKAKAN WAWANCARA BAW			
7.	Pelaksana meneliti dan membuat Konsep Surat Tugas pemeriksaan fisik, kemudian disampaikan kepada kepala Subseksi					TELITI DAN MEMBUAT KONSEP ST KONSEP SURAT TUGAS		
8.	Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai meneliti dan memaraf Konsep Surat Tugas pemeriksaan fisik				MENELITI DAN MEMARAF			
9.	Kasi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai meneliti dan memaraf Konsep Surat Tugas pemeriksaan fisik			MENELITI DAN MEMARAF				
10.	Ka KPBC meneliti, menyetujui, dan menandatangani Surat Tugas pemeriksaan fisik		TELITI DAN MENANDATANGANI SETUJU ? SURAT TUGAS					
11.	Pelaksana menerima Surat Tugas, melakukan pemeriksaan fisik					MENERIMA ST DAN PERIKSA FISIK		
12.	Pelaksana menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Berita Acara Pemeriksaan. BAP yang telah ditandatangani berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal berita acara pemeriksaan. BAP diberikan kepada pemohon sebagai syarat pengajuan PMCK-6.					MEMBUAT BAP BAP		





Mengetahui:
Sekretaris Direktorat Jenderal

-tt-

Kamil Sjoeb
NIP 060044480